

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Good Amil Governance

1. Pengertian Good Amil Governance (GAG)

Good Governance merupakan proses untuk melaksanakan tata kelola yang baik.²¹ Prinsip *Good Corporate Governance* merupakan acuan bagi seluruh regulator (Pemerintah) dalam mengembangkan kerangka kerja prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan atau organisasi. Linkup korporasi atau organisasi termasuk didalamnya adalah Lembaga Amil Zakat sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat. penerapan *Good Amil Governance* pada lembaga zakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan zakat dalam manajemen internal.²²

Menurut Puskas BAZNAS pada *Technical Notes Good Amil Governance* menjelaskan bahwa *Good Amil Governance* adalah sekumpulan sistem dan prosedur yang digunakan oleh organisasi untuk mempertahankan dan mendorong transparansi, integritas, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, dan profesionalisme selama proses pengambilan keputusan dan implementasi. Adapun pedoman *Good Amil Governance* adalah seperangkat prosedur kerja

²¹ Solikhudin, *Good Governance*, (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022), 18.

²² Irman Firmansyah and Abrista Devi, "The Implementation Strategies of Good Corporate Governance for Zakat Institutions in Indonesia," *International Journal of Zakat* 2, no. 2 (2017): 87

dan garis besar teknis yang memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai tata kelola yang baik. Dalam *Good Amil Governance* terdapat pedoman yang mengatur secara khusus yang akan diimplementasikan dalam standar Operasional Manajemen dan Standar Operasional Prosedur yang mengatur proses pengelolaan zakat secara menyeluruh. Dalam lembaga pengelola zakat terdapat amil, yang dimaksud amil adalah seseorang atau sekelompok orang atau lembaga yang berwenang menghimpun, menggerakkan, mengurus, menyalurkan dan mempertanggungjawabkan zakat dan amal lainnya melalui badan lain yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Istilah amil dalam standar tersebut mencerminkan orientasi nirlaba dalam operasional zakat meskipun standar transparansi, integritas akuntabilitas independensi, tanggung jawab, dan profesionalisme juga sama pentingnya dalam mendapat kepercayaan masyarakat.²³ Seluruh lembaga zakat yang mengelola dan menghimpun dana dari masyarakat wajib menerapkan tata kelola amil yang baik atau *Good Amil Governance*. Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan untuk mengatur pengumpulan zakat melalui peraturan perundang-undangan yang diawasi secara ketat oleh berbagai lembaga yang terhubung.²⁴

²³ Islamic Development Bank (IsDB), BAZNAS, Bank Indonesia (BI), *Technical Notes on Good Amil Governance For Zakat Institution* (Puskas BAZNAS, 2019), 8–10.

²⁴ Ahmad Hudaifah, dkk, *PROGRAM TERINTEGRASI ZAKAT DAN WAKAF* (Surabaya: Scorpio Media Pustaka, 2024), 100.

Good Amil Governance adalah perkembangan dari prinsip *Good Corporate Governance*, prinsip tersebut biasanya digunakan sebagai standar yang mengatur lembaga pengelola zakat untuk mengelola dana zakat, infaq, dan shodaqoh secara profesional, dengan tujuan meningkatkan kepercayaan para *stakeholder* (*muzakki*) dan memberikan manfaat yang paling besar dan maksimal kepada penerima zakat (*mustahiq*). Prinsip *Good Amil Governance* juga merupakan upaya untuk menerapkan *Zakat Core Principle* pada Lembaga Pengelola Zakat.²⁵ Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan lembaga zakat dapat mengembangkan *Good Amil Governance* yang berbeda dari *Good Corporate Governance*, karena tata kelola yang baik dapat mempengaruhi kinerja karyawan.²⁶

2. Prinsip-Prinsip *Good Amil Governance*

PUSKAS BAZNAS dalam *Technical Notes Good Amil Governance* menjelaskan bahwa untuk mendorong dan mempertahankan pengelolaan yang baik standar yang digunakan ialah sebagai berikut :²⁷

a. Transparansi

²⁵ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016), 7.

²⁶ M.fuad Nasar, *Capita Selecta Zakat*, 2018, 515.

²⁷ BAZNAS, Bank Indonesia (BI), *Technical Notes on Good Amil Governance For Zakat Institution*, 8.

Transparansi ialah prinsip yang mengharuskan perusahaan memiliki keterbukaan dalam seluruh aspek di perusahaan yang berhubungan mengenai kepentingan pemegang saham atau publik. Transparansi berarti perusahaan secara terbuka mengungkapkan fakta yang ada kepada pihak *stakeholder*.²⁸ Dalam lembaga zakat transparansi atau keterbukaan mengacu pada kemampuan amil zakat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat kepada publik dengan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti muzaki dan mustahik. Dengan adanya keterlibatan ini, pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat menjadi lebih baik. Transparansi bertujuan untuk menghilangkan potensi kecurigaan yang mungkin timbul dari pihak-pihak yang mengamati proses tersebut.²⁹

b. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas merupakan bentuk dari tanggung jawab untuk mengawasi keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³⁰ Dalam pengelolaan zakat terdapat (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah dirancang untuk

²⁸ Efrizal Syofyan, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (Malang: Unisma Press, 2021), 58.

²⁹ Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional, *Standar Laboratorium Manajemen Zakat, Angewandte Chemie International Edition*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2021), 69.

³⁰ Syofyan, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, 58.

menciptakan standar yang seragam dalam pelaporan serta menyederhanakan pencatatan keuangan pengelolaan zakat. Penerapan standar ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan organisasi pengelola zakat (OPZ), sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami dan mengawasi pengelolaannya.³¹

c. **Responsibilitas**

Prinsip pertanggungjawaban ialah prinsip yang berkaitan dengan tanggung jawab para pemegang saham dan direksi dalam sebuah perusahaan yakni mengenai masalah sosial perusahaan sebagai salah satu fragmen dari masyarakat.³²

d. **Independensi**

Independensi atau kemandirian adalah dimana pengelola perusahaan mengambil keputusan yang bersifat mandiri, profesional dan bebas tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak ketiga yang melanggar hukum yang berlaku.

e. **Profesionalisme**

Profesional diartikan sebagai seseorang yang sedang berada pada lingkup pekerjaan, dimana profesional ini berkaitan dengan pengembangan moral dan kualitas kemampuan sehingga

³¹ Devi Megawati and Fenny Trisnawati, "Menunjukkan Bahwa Pengakuan Yang Diterapkan LAZIS Dan LESMA Telah Sesuai Dengan PSAK 109," *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 17, no. 1 (2014): 41.

³² Ibid, 59-60.

dapat melakukan pelayanan dengan efisien dan efektif.³³ Pelaksanaan tata kelola yang baik juga diwujudkan melalui penerapan proses manajemen dan Standar (*SOP*).³⁴ Mengenai profesionalitas kualitas amil dalam pengelolaan dana zakat perlu didukung keahlian di berbagai bidang. Keahlian dalam bidang seperti ekonomi, akuntansi, administrasi, dan pemasaran merupakan kebutuhan penting untuk memastikan pengelolaan zakat yang optimal. Konsep ini dikenal sebagai profesionalisme dalam pengelolaan zakat. Hanya dengan tingkat profesionalisme yang tinggi, dana zakat dapat dikelola lebih efisien dan efektif.³⁵

f. Integritas

Integritas adalah kesesuaian antara ucapan dan hati serta tindakan. Selain itu integritas juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk berpegang teguh pada prinsip moral serta berusaha mengubah kondisi yang dihadapinya meskipun banyak hambatan yang melemahkan prinsip moral. Kejujuran, amanah komitmen, konsistensi, dan tanggun jawab merupakan ciri-ciri dari integritas.³⁶

³³ A. Junaedi, *Penerapan Good Corporate Governance (GCG)* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2020), 48–51.

³⁴ Ibid, 100.

³⁵ Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional, *Standar Laboratorium Manajemen Zakat*, 69.

³⁶ Lathifah Nurjannah and Syamsir, “Pengaruh Integritas Dan Disiplin Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Dukcapil Kabupaten Lima Puluh Kota,” *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial* 3, no. 1 (2022): 66.

3. Tujuan Penerapan *Good Amil Governance*

Kerangka *Good Amil Governance* memiliki peranan penting dalam lembaga pengelola zakat, yaitu antara lain :

- a. Dapat menentukan kualitas suatu pengelolaan zakat yang dan mengoptimalisasi potensi zakat,
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan zakat, sehingga kemaslahatan zakat dapat terdistribusi secara signifikan kepada seluruh masyarakat,
- c. *Good Amil Governance* berperan penting untuk mengoptimalkan peran zakat dalam pembangunan negara, mengurangi kesenjangan dan ketimpangan pendapatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
- d. Untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku hukum syariah.³⁷

B. Penghimpunan / *Fundraising*

1. Pengertian Penghimpunan

Fundraising adalah aktivitas untuk mengumpulkan atau menggalang dana zakat, infak, sedekah, serta sumber daya lainnya dari masyarakat. Dana yang terkumpul digunakan untuk mendanai

³⁷ BAZNAS, Bank Indonesia (BI), *Technical Notes on Good Amil Governance For Zakat Institution*, 13.

program-program kegiatan serta operasional lembaga, dengan tujuan mendukung pencapaian visi dan misi organisasi.³⁸

Penghimpunan atau pengumpulan dana dalam kamus bahasa inggris disebut dengan *fundraising*. Pengumpulan menurut KBBI adalah proses, cara pengumpulan, penghimpunan, atau pengerahan. Berdasarkan definisi ini, *fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari berbagai pihak, baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, maupun pemerintah, untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga dengan tujuan mendukung pencapaian visi dan misi lembaga tersebut. Manajemen *fundraising* adalah segala proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam kegiatan pengumpulan dana dan sumber daya lainnya dari individu, kelompok, organisasi, perusahaan, pemerintah, maupun badan hukum. Proses ini dilakukan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga atau organisasi sehingga visi, misi, dan tujuan organisasi dapat terwujud.³⁹

³⁸ Rahmad Hakim, *DISKURSUS ASNAF TSAMANIYYAH Delapan Golongan Penerima Zakat* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), 39.

³⁹ Nur Khasanah, *Model Filantropi Nahdliyin Menghimpun Infak Menebar Manfaat Melalui Gerakan NU* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), 30–31.

2. Tujuan *fundraising*

Menurut Raman Hakim *fundraising* memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :⁴⁰

a) Penghimpunan Dana

Tujuan utama dan mendasar dari kegiatan *fundraising* adalah mengumpulkan dana, termasuk barang atau jasa yang bernilai material. Ketersediaan sumber daya sangat penting untuk menjaga keberlangsungan lembaga. Tanpa sumber daya yang memadai, lembaga tidak akan mampu bertahan dan dapat berujung pada penghentian operasional.

b) Menambah Jumlah *Muzakki*

Lembaga zakat harus terus berupaya meningkatkan jumlah *Muzakki* (pemberi zakat). Dengan bertambahnya *Muzakki*, pengumpulan dana zakat juga meningkat, sehingga lebih banyak *Mustahiq* (penerima zakat) yang dapat diberdayakan.

c) Menghimpun Para Sukarelawan

Selain mencari donatur, lembaga zakat juga penting untuk menjaring simpatisan. Simpatisan adalah individu atau kelompok yang terkesan dengan aktivitas *fundraising*, memberikan dukungan moral, meskipun tidak mampu

⁴⁰ Rahmad Hakim, *DISKURSUS ASNAF TSAMANIYYAH Delapan Golongan Penerima Zakat*, 39-40.

memberikan kontribusi material. Dukungan ini tetap berarti bagi lembaga dalam membangun jaringan dan kepercayaan.

d) Menciptakan dan Meningkatkan Citra Lembaga

Aktivitas *fundraising* memiliki peran strategis dalam menciptakan citra positif lembaga di mata masyarakat. Sebagai garda depan, tim *fundraising* menyampaikan informasi dan berinteraksi langsung dengan publik. Jika citra yang terbentuk positif, masyarakat cenderung bersimpati, mendukung, dan memberikan donasi.

e) Memberikan Kepuasan Kepada *Muzakki*

Memberikan pelayanan terbaik kepada *Muzakki* (donatur zakat) adalah tujuan jangka panjang. *Muzakki* yang merasa puas cenderung akan kembali berdonasi dan bahkan mengajak kerabat atau teman mereka untuk turut mendukung lembaga tersebut. Sebaliknya, pelayanan yang kurang memuaskan dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan dan dukungan dari *Muzakki*.

3. Fungsi *fundraising*

- a) Pertama, *fundraising* menjadi penentu keberlangsungan hidup suatu lembaga atau organisasi, karena tanpa dana yang terkumpul, pelaksanaan program dan pencapaian tujuan organisasi tidak akan mungkin terjadi.

- b) Kedua, kegiatan fundraising memungkinkan pengembangan dan penguatan program secara berkelanjutan untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
- c) Ketiga, fundraising membantu mengurangi ketergantungan lembaga pada pihak-pihak tertentu.
- d) Keempat, aktivitas ini menjamin keberlanjutan program sekaligus memastikan hasilnya memberikan manfaat jangka panjang.
- e) Kelima, fundraising berkontribusi dalam membangun basis konstituen atau keanggotaan lembaga.
- f) Keenam, kegiatan ini juga dapat meningkatkan citra serta kredibilitas lembaga di mata publik.⁴¹

4. Unsur-Unsur Dalam Penghimpunan

Terdapat unsur-unsur penting dalam *fundraising* dalam lembaga pengelola zakat yaitu sebagai berikut :

a) Pengidentifikasian Para Calon Donatur

Belajar mengenal calon *muzakki* akan membantu Anda memahami perilakunya. Dengan mengetahui identitas donatur, motivasi mereka untuk menyumbangkan, waktu dan intensitas donasi, beberapa metode ini berfungsi sebagai *database* muzaki dan alternatif untuk mengidentifikasi calon donatur.

⁴¹ Ibid, 31.

b) Penggunaan Metode Fundraising

Setelah calon *muzakki* diidentifikasi, langkah berikutnya adalah memilih metode *fundraising* yang sesuai. Metode ini disesuaikan dengan karakteristik calon *muzakki* untuk memastikan keberhasilan pengumpulan dana zakat. Pendekatan yang tepat akan meningkatkan efektivitas penggalangan dana dan memperkuat hubungan antara lembaga dengan para donatur.⁴²

C. Zakat, Infaq dan Shadaqah

1. Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, dan ibadah wajib yang harus ditunaikan. Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakāh*. Oleh karena itu kata dasar zakat adalah zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwa akan menjadi bersih.⁴³ Dalam pengertian etimologis, "*zakat*" berasal dari istilah yang bermakna kesucian (*al-taharah*), keberkahan (*al-barakah*), pertumbuhan dan perkembangan (*al-namaa*), serta kebaikan atau kelayakan (*al-salah*). Hal ini mengisyaratkan bahwa harta yang telah dizakati akan menjadi bersih, penuh berkah, berkembang, bertambah, dan terhindar dari

⁴² Nurfifah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Bogor: IKAPI Lindan Bestari, 2022), 100.

⁴³ Dadin; dkk, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2023), 217.

kerusakan. Sementara itu, secara terminologi, zakat merujuk pada sebagian harta dengan kriteria tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat juga dapat diartikan sebagai kewajiban memberikan sebagian harta tertentu berdasarkan ukuran dan sifat tertentu kepada golongan yang memenuhi syarat untuk menerimanya.

Adapun pengertian zakat menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pengelolaan Zakat Tahun 2011, zakat adalah harta yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan syariat Islam. Badan usaha yang dimaksud mencakup badan usaha milik umat Islam, baik yang tidak memiliki status badan hukum seperti firma maupun yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.⁴⁴

Zakat secara istilah adalah pemberian harta terhadap orang yang memiliki hak menerima (*mustahiq*) setelah menjangkau nishab dan haul dengan syarat-syarat tertentu. Nisab adalah jumlah tertentu dari harta yang harus dibayar zakatnya, dan haul adalah periode satu tahun. Zakat didefinisikan oleh *al-Mawardi* sebagai pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut karakteristik tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menerima zakat

⁴⁴ Yulkamain Harahab, *Hukum Zakat Dan Wakaf, Islamika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), 20–21.

disebut *muzakki*, sedangkan orang yang memiliki hak untuk menerimanya disebut *mustahik*.⁴⁵

Landasan hukum zakat atau dalil-dalil yang berkaitan dengan zakat banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis. Beberapa di antaranya adalah:

a. Surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.⁴⁶

b. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

“Barangsiapa yang diberi harta oleh Allah lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya itu akan dijadikan seekor ular besar yang berbisa yang akan melilit lehernya, kemudian ular itu akan menggigit kedua pipinya sambil berkata: Aku hartamu, aku simpananmu.”⁴⁷

⁴⁵ Ibid 217.

⁴⁶ Al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 103.

⁴⁷ Laman BAZNAS Kota Yogyakarta <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/29612> Diakses Pada Tanggal 8 Januari 2025 Pukul 19.02 WIB.

2. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqo-yunfiqu*, yang berarti membelanjakan atau membiayai. Artinya menjadi spesifik ketika dikaitkan dengan ikhtiar memenuhi perintah Allah. Mengeluarkan harta, baik zakat maupun non-zakat disebut dengan infaq. Namun menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta benda, pendapatan, atau keuntungan untuk tujuan yang diajarkan oleh agama Islam. Nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum tidak diperhitungkan dalam infaq. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu; sebaliknya, itu dapat diberikan kepada siapapun, seperti kerabat, orang tua, anak yatim, orang miskin, atau orang yang sedang dalam perjalanan. Oleh karena itu, infaq adalah pengeluaran suka rela seseorang.⁴⁸

Hukum Melakukan Infak telah dicantumkan dalam beberapa ayat yang ada pada Al-Qur'an yaitu :

QS. Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي

كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai,

⁴⁸ Anwar Sadat Harahap, dkk, *Strategi Perlindungan Anak Melalui Hibah Menurut Hukum Adat Batak Dan Hukum Islam*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2022), 204.

*pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui ”.*⁴⁹

Sesungguhnya Allah Swt. telah memerintahkan hambanya untuk berinfak dalam kebaikan dari rezeki atau harta yang telah Allah berikan baik dalam bentuk perhiasan, hasil dagang, kekayaan, atau apa saja yang telah dititipkan. Oleh karena itu Allah mengajarkan kepada kita untuk berinfak dari rezeki yang telah diberikan kepada kita, baik secara sembunyi maupun secara terang-terangan.⁵⁰

3. Shadaqah

Kata *shadaqa* memiliki berbagai makna seperti benar, berkata jujur, menepati janji, menunjukkan keberanian, memberikan nasihat, atau mencintai dengan tulus. Istilah *shaddaqa* berarti benar atau jujur, yang berlawanan dengan dusta. Sementara itu, *ashdaq* merujuk pada penetapan maskawin, dan *shaadaqa* mengandung arti bersahabat atau memberikan persetujuan. Kata *tashaddaqa* berarti memberikan sedekah. Adapun *ash-shadqu* mengacu pada tombak yang lurus, keras, dan sempurna, sedangkan *ash-shidqu* bermakna benar, nyata, dapat dipercaya, jujur, ikhlas, tulus, unggul, baik, bersungguh-sungguh, atau kokoh. Gelar *ash-shiddiq* digunakan

⁴⁹ Mardani, *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 136-137.

⁵⁰ Ahmad ‘Abdul ‘Iwadh, *Mutiara Hadis Qudsi*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2006), 52-53.

untuk seseorang yang senantiasa mencintai kebenaran, memiliki banyak kebenaran, dan sesuai antara perkataan dengan perbuatannya. Istilah *shidaq*, *shuduqah*, dan *shadaqah* berarti mahar, maskawin, atau sedekah.⁵¹

Secara umum sedekah atau *shadaqah* adalah menginfakkan harta yang kita miliki di jalan Allah Swt. Baik ditunjukan kepada fakir miskin, kerabat, maupun untuk kepentingan *jihad fi sabilillah*. Sedekah merupakan amalan khusus yang dapat memberikan dampak positif pada lingkungan dan sesama umat. Sedekah berarti tidak hanya mengeluarkan harta untuk orang yang membutuhkan, akan tetapi sedekah juga mencakup semua amal dan perbuatan baik.⁵²

Adapun hikmah dari berzakat, Infaq dan shadaqah yaitu:

- a. Perwujudan dari bukti keimanan terhadap Allah Swt, dan bentuk dari rasa syukur atas kenikmatan yang telah diberikan, menumbuhkan ahklak mulia dengan rasa kemanusiaan serta kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat rakus, kikir, dan materialistis, sekaligus memberikan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

⁵¹ wawan shofwan sholehuddin, *Risalah Zakat, Infak, & Sedekah, Tafakur* (Bandung: Tim Tafakur, 2011), 29

⁵² Candra Himawan & Neti Suriana, *Sedekah Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2013), 22.

- b. Berfungsi untuk membantu mereka yang membutuhkan dan hidup berkekurangan terutama fakir miskin agar mereka dapat menuju ke kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.
- c. Sebagai pendorong ajaran islam yang kuat kepada seorang muslim untuk berzakat, infak, dan bersedekah. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa ajaran islam memotivasi umatnya untuk mampu berusaha dan bekerja sehingga mempunyai harta kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya.⁵³

D. Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah

Penghimpunan dana zakat merupakan proses pengumpulan dana zakat dari para *muzakki* melalui organisasi pengelola zakat untuk kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengelola pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah dengan cara menerima atau mengambil langsung dari muzakki berdasarkan pemberitahuan atau kesepakatan dengan mereka.⁵⁴

Dasar dari penghimpunan dana zakat adalah upaya untuk mendorong masyarakat (*muzakki*) agar bersedia melakukan amal kebajikan dengan menyerahkan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai guna membantu mereka yang membutuhkan. Proses

⁵³ Ahmad Arif Andirson, "Reinterpretasi Mustahik Dalam Pendistribusian Donasi Zakat, Infak Dan Sedekah Studi Di Yayasan Amanah Insan Madani Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kabupaten Bekasi Jawa Barat", (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 32.

⁵⁴ Trisno Wardy Putra, "Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional," *Laa Maisyir* 6, no. 2 (2019): 251.

mempengaruhi masyarakat ini mencakup berbagai pendekatan, seperti memberikan informasi, mengingatkan, memotivasi, membujuk, merayu, menawarkan insentif, atau bahkan memberikan tekanan jika hal tersebut memungkinkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.⁵⁵ Untuk mengumpulkan dana zakat, amil harus tahu tentang beberapa hal. Ini termasuk siapa *muzakki*, zakat apa yang harus diambil atau diwajibkan, dan berapa besar harta yang harus dizakati.⁵⁶

⁵⁵ Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat: Meniti Jalan Gemilang* (Jakarta: IMZ, 2007), 47.

⁵⁶ Trisno Wardy Putra and ahmad Naufal, "Konsep Manajemen Pengumpulan Dana Zakat," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2019): 244.